



KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG
NOMOR : 141 / 4 / I / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR/ADMIN DESA
DESA GENENG KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA GENENG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengolahan Keuangan Desa Tingkat Desa perlu menunjuk Operator /Admin Desa
- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Geneng tentang penunjukan Operator/Admin Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Desa Geneng Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Geneng Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Nama Saudara **JAKA PRAKASA, S.M.** dan **MAHMUDI** sebagai Operator/Admin Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- KEDUA : Operator/Admin Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak mempunyai tugas :
1. Membantu Pemerintah Desa Geneng dalam menjalankan Pemerintahan dan Administrasi Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Geneng
Pada tanggal : 06 Januari 2025

